



**PUTUSAN**

Nomor XXXX

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Tenggara
3. Umur/tgl.lahir : XXXX Tahun / XXXX
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : -
7. Agama : -
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tenggara Nomor XXXX tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah cardigan warna hitam.
  - 2) 1 buah celana kulot panjang warna coklat.  
*Agar dirampas untuk dimusnahkan .*
  - 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku nikah atas nama Terdakwa dengan Korban  
*Agar terlampir dalam berkas perkara.*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-36/TNGGA/04/2023 tanggal 27 April 2023 sebagai berikut;

Primair

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023 skitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di di

---

halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang RT.13 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi 1 merupakan suami istri berdasarkan akta Nikah nomor XXXX tanggal 14 Maret tahun 2022. Pada Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Gang RT.13 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, Terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui Whatsapp untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah tinggalnya. Atas permintaan Terdakwa kemudian Saksi 1 pergi ke rumahnya untuk mengambil barangnya, setelah sampai dirumah Terdakwa dan Saksi 1 bertemu dan terjadi selisih paham karena Terdakwa dituduh berselingkuh oleh Saksi 1, selanjutnya Saksi 1 meminta Terdakwa untuk mengembalikan Handphone milik Saksi 1 namun Terdakwa tidak mau, kemudian Saksi 1 mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga Terdakwa marah, maka selanjutnya Terdakwa menarik jaket yang digunakan Saksi 1 namun Saksi 1 memberontak berusaha melepas tangan Terdakwa namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa menendang menggunakan kaki kearah paha Saksi 1 sebelah kanan dan mengenai paha sebelah kanan Saksi 1, selanjutnya Terdakwa memukul menggunakan tangan sebelah kanan mengarah muka Saksi 1 dan mengenai muka Saksi 1;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi 1 mengalami berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:XXXX tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yoshi Afisa Jasicha dengan hasil kesimpulan Saksi 1 didapatkan luka memar bagian mata, dahi, hidung, pipi, leher, pada dan betis diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan luka derajat ringan;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU. RI. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidiar

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023 skitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di di



Gang RT.13 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi 1 merupakan suami istri berdasarkan akta Nikah nomor XXXX tanggal 14 maret tahun 2022. Pada Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Gang RT.13 Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong, bahwa Terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui Whatsapp untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah tinggalnya, kemudian Saksi 1 pergi kerumahnya untuk mengambil barangnya, setelah sampai dirumah Terdakwa dan Saksi 1 bertemu dan terjadi selisih paham karena Terdakwa dituduh berselingkuh oleh Saksi 1, selanjutnya Saksi 1 meminta Terdakwa untuk mengembalikan Handphone milik Saksi 1 namun Terdakwa tidak mau, kemudian Saksi 1 mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga Terdakwa marah, maka selanjutnya Terdakwa menarik jaket yang digunakan Saksi 1 namun Saksi 1 memberontak berusaha melepas tangan Terdakwa namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa menendang menggunakan kaki kearah paha Saksi 1 sebelah kanan dan mengenai paha sebelah kanan Saksi 1, selanjutnya Terdakwa memukul menggunakan tangan sebelah kanan mengarah muka Saksi 1 dan mengenai muka Saksi 1;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi 1 mengalami berdasarkan visum et repertum Nomor:XXXX tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yoshi Afisa Jasicha dengan hasil kesimpulan Saksi 1 didapatkan luka memar bagian mata, dahi, hidung, pipi, leher, pada dan betis diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan luka derajat ringan;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU. RI. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi dihadirkan pada Persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sebagai korban atas tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 11.00 WITA Saksi pergi kerumah Ibu Saksi di Mangkurawang Dalam. Sekitar jam 17.00 WITA Saksi di Chat lewat WA oleh suami Saksi Sdr. Terdakwa menyuruh Saksi mengambil barang Saksi dan dia tidak sudah lagi tinggal dengan Saksi. Kemudian sekitar jam 18.00 WITA Saksi sudah balik ke rumah di Jln. AM. Sangaji. Sesampainya di rumah, Saksi mengambil barang Saksi yang berada dikamar. Kemudian Sdr. TERDAKWA bilang "balikin dulu uangku, baru kamu boleh keluar". Kemudian Saksi Jawab "kasih Saya waktu balikin uangmu, tapi balikin HP Saksi dulu, itu Hak Saya". Dan di Jawab oleh Sdr. Terdakwa "tidak ada, balikin dulu uangku". Karena HP Saksi tidak dibalikkan oleh Sdr. TERDAKWA Saksipun langsung marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar (tidak dengan fisik), kemudian Sdr. TERDAKWA menutup mulut Saksi dengan tangannya. Tidak lama kemudian Saksipun langsung di hajar habis-habisan oleh Sdr. TERDAKWA sampai mata Saksi mengeluarkan darah. Dan baju yang Saksi pakai pada waktu itu juga ikut di robek-robek oleh Sdr. TERDAKWA. Kemudian Saksipun kembali mengambil barang Saksi

halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXX



tersebut, dan kemudian Saksi keluar dari rumah tersebut dengan pakaian Saksi robek-robek;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa TERDAKWA WARDANAH juga pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Saksi. Dimana pada waktu itu Saksi juga sempat melaporkan kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke Kantor Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 14 Oktober 2022 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/216/X/2022/POLRES KUKAR/POLDA KALTIM tanggal 14 Oktober 2022. Namun untuk Laporan Saksi itu kami BERDAMAI, dan Laporan di Cabut;

- Bahwa penyebab dari pertengkaran Saksi dengan Terdakwa berawal dari Terdakwa yang menuduh Saksi sedang asik telponan dengan kurir padahal Saksi hanya memesan makanan saja tidak lebih dari itu;

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi adalah mata Saksi selama 3 hari tidak dapat dibuka;

- Bahwa Saksi tidak di opname di Rumah Sakit setelah kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa karakter Terdakwa orangnya kasar dan Saksi tidak bisa memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (kedua) yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);

- Bahwa Saksi dihadirkan pada Persidangan hari ini untuk menjadi Saksi atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi 1 Maimunah;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 18.10 WITA Saksi 1 meminta Saksi menemainya kerumahnya di Gg 3 RT 13 Kel. Baru Kec. Tenggarong Kab. Kukar untuk mengambil barang barang milik Saksi 1 sendiri atas permintaan



Sdr. TERDAKWA karena yang Saksi ketahui bahwa antara Sdr. TERDAKWA dan Sdri. Saksi 1 telah terjadi cek cok, setelah sampai dirumah di Gg 3 Rt 13 Kel. Baru Kec. Tenggarong Kab. Kukar tersebut, Saksi 1 meminta Saksi untuk menunggu di motor saja dan Saksi menuruti. Lalu Saksi melihat Saksi 1 masuk ke dalam rumah, dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara benturan disertai dengan teriakan "IDA TOLONG AKU" dari dalam rumah tersebut yang Saksi tahu bahwa yang teriak tersebut adalah Saksi 1, lalu Saksi melihat ada seorang anak perempuan yang baru Saksi ketahui adalah anak Sdr. TERDAKWA, baru datang dan langsung membuka pintu dan melihat apa yang terjadi didalam rumah kemudian lari mendekati ke arah Saksi sambil menangis dan Saksi reflek memeluknya dan anak tersebut mengatakan "AYAH KOK JAHAT BETUL" setelah itu anak perempuan tersebut pergi, karena Saksi takut untuk meleraikan, sehingga Saksi memanggil pacar Saksi Sdr. ACHMAD HENDRA untuk menjemput Saksi, dan tidak lama kemudian pacar Saksi datang bersama dengan temannya Sdr. EJO dan Saksi meminta untuk mengantar Saksi memanggil orang tua Saksi 1, dan pada saat hendak jalan kami mendengar suara teriakan "TOLONG TOLONG" dari dalam rumah lagi, karena mendengar teriakan tersebut Sdr. ACHMAD HENDRA dan Sdr. EJO bereaksi untuk menolong dan langsung masuk ke dalam rumah tempat Saksi 1 berada dan Saksi mengikuti dari belakang dan menunggu didepan pintu rumah saja karena Saksi takut. Dan yang Saksi lihat didalam rumah tersebut ada Sdr. ACHMAD HENDRA, Sdr. EJO, Sdr. TERDAKWA, Sdri. Saksi 1, nenek Sdri. MASTORA dan seorang perempuan yang mungkin keluarga nya Sdr. TERDAKWA, lalu Sdr. EJO bertanya kepada Saksi 1 "KAMU GAPAPA KAH MAI ?" namun Saksi 1 tidak menjawab, dan Sdr. TERDAKWA bertanya kepada Sdr. EJO "KAMU KENAL KAH SAMA IMAI ?" dan dijawab Sdr. EJO "INI TEMAN SEKOLAH". Lalu tiba-tiba Sdr. TERDAKWA mengatakan "KALIAN SIAPA ? MAU NAMPAR AKU KAH ? TAMPAR !" sambil menodongkan pipinya kepada Sdr. EJO namun Sdr. EJO tidak melakukan apa-apa terhadap Sdr. TERDAKWA. Lalu Sdr. TERDAKWA tiba-tiba mencengkram bagian leher baju Sdr. EJO lalu Sdr. ACHMAD HENDRA dan Saksi 1 hendak meleraikan namun Saksi 1 MAIMUNAH dan Sdr. EJO di piting kiri kanan dan karena melihat itu Saksi langsung pergi ke rumah orang tua Saksi 1 untuk memberitahu dan meleraikan kejadian



tersebut, namun Saksi 1 tidak berani ikut dan juga mengasuh 2 orang cucunya sehingga Saksi kembali ke rumah terjadinya kekerasan tersebut sendirian saja dan melihat bahwa Sdr. ACHMAD HENDRA dan Sdr. EJO sudah tidak ada dirumah itu, lalu Saksi memberanikan diri membuka pintu rumah tersebut, dan melihat yang ada didalam rumah tersebut yakni Sdr. TERDAKWA, nenek Sdr. MASTORA dan Saksi 1 sedang duduk berdiam-diaman. Dan Sdr. TERDAKWA bertanya kepada Saksi "SIAPA YANG TADI TU ?" dan Saksi menjawab "PACAR KU SAMA TEMANNYA" dan Sdr. TERDAKWA mengatakan "SALAH KAMU" lalu Sdr. TERDAKWA menyuruh Saksi untuk memulangkan Saksi 1 kerumah orang tua nya sehingga Saksi dan Saksi 1 menggunakan motor masing-masing pergi dari rumah Sdr. TERDAKWA;

- Bahwa yang Saksi lihat kondisi Saksi 1 setelah kejadian tersebut mata Saksi 1 sebelah kanan tidak bisa membuka dan bekas memar dibagian wajah. Baju Saksi 1 terlihat robek begitu juga dengan celananya, rambut acak-acakan dan dibaju Saksi 1 terdapat kotoran yang Saksi kira adalah muntahan;

- Bahwa kondisi Saksi 1 sebelum terjadinya kekerasan tersebut dalam keadaan baik-baik saja, wajahnya dalam kondisi baik, bajunya tidak sobek dan masih bersih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Terdakwa melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Terdakwa);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada Persidangan hari ini atas tertangkapnya Terdakwa dalam hal Penganiayaan terhadap istri Terdakwa yaitu Saksi 1 Maimunah;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar Jam 18.10 WITA di rumah nenek Terdakwa yang berada di Gg 3 RT 13 Kel. Baru Kec. Tenggarong Kab. Kukar;
- Bahwa prosesi pernikahan secara sah tersebut Terdakwa lakukan pada tahun 2020 namun Terdakwa lupa tanggal, hari dan bulannya dan Terdakwa melangsungkan pernikahan di rumah Saksi 1 yang berada di Jl. Jawi Permai Kel. Baru Kec. Tenggarong Kab. Kukar kemudian pada tahun 2021 Terdakwa cerai dengan Saksi 1 setelah lahir anak Terdakwa dari pernikahan dengan Saksi 1 dan di tahun 2022 Terdakwa rujuk kembali dan menikah kembali dengan Saksi 1 dan pernikahan Terdakwa yang kedua terdaftar ke KUA Kec. Tenggarong serta Terdakwa dan sdr. Saksi 1 memiliki buku nikah dari KUA;
- Bahwa Terdakwa masih satu rumah dengan Saksi 1;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah adanya salah paham Saksi 1 MAIMUNAH terhadap Terdakwa yang menuduh Terdakwa selingkuh dengan wanita lain namun tuduhan tersebut tidak benar sehingga kami adu mulut dan cek cok kemudian sdr. SAKSI 1 menggigit Terdakwa di bagian tangan kiri Terdakwa yang mengakibatkan luka seperti goresan kemudian Terdakwa menampar sdr. SAKSI 1 dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali dan menendang sdr. SAKSI 1 dengan kaki Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menarik jaket dari sdr. SAKSI 1 yang mengakibatkan adanya bekas merah seperti di cekek oleh Terdakwa pada bagian leher sdr. SAKSI 1;
- Bahwa saat itu Saksi 1 MAIMUNAH melakukan perlawanan dengan mengambil barang di dalam rumah dan melemparkan barang tersebut ke arah badan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi 1 Maimunah yakni awalnya Terdakwa menarik jaket yang di gunakan oleh sdr. SAKSI 1 kemudian Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki Terdakwa kearah paha kanan sdr. SAKSI 1 sebanyak 1 (satu) kali setelah itu

halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor XXXX



Terdakwa menampar dengan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah sdr. SAKSI 1 sebanyak 1 (Satu) kali dan posisi Terdakwa saat itu dengan sdr. SAKSI 1 saling berhadapan dengan jarak kurang lebih ½ meter di dalam rumah Setelah Terdakwa melakukan penamparan dan menendang sdr. SAKSI 1 teriak minta tolong sehingga ada salah satu teman dari sdr. SAKSI 1 yang Terdakwa tidak tahu namanya mendengar teriakan dari sdr. SAKSI 1 tersebut dan 1 (satu) perempuan tersebut mendengar teriakan dari sdr. SAKSI 1 dan saat itu membawa 2 (dua) orang laki-laki ke rumah Terdakwa dan salah satu dari laki-laki tersebut yang Terdakwa tidak tahu namanya menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa diam dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut keluar rumah Terdakwa di susul dengan sdr. SAKSI 1 dan 1 (satu) perempuan teman dari sdr. SAKSI 1 keluar dari rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak menceraikan Saksi 1 Maimunah karena masih memikirkan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan nafkah yang cukup kepada Saksi 1 Maimunah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Koni sebagai honorer;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah cardigan warna hitam.
- 1 buah celana kulot panjang warna coklat.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku nikah atas nama TERDAKWA Wardani dengan SAKSI 1.

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor:445/11/II/RSUD-AMP/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yoshi Afisa Jasicha dengan hasil kesimpulan Saksi 1 didapatkan luka memar bagian mata, dahi, hidung, pipi, leher, pada dan betis diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan luka derajat ringan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar Jam 18.10 WITA di rumah nenek Terdakwa yang berada di Gg 3 RT 13 Kel. Baru Kec. Tenggarong Kab. Kukar;
- Bahwa prosesi pernikahan secara sah tersebut Terdakwa lakukan pada tahun 2020 namun Terdakwa lupa tanggal, hari dan bulannya dan Terdakwa melangsungkan pernikahan di rumah Saksi 1 MAIMUNAH yang berada di Jl. Jawi Permai Kel. Baru Kec. Tenggarong Kab.Kukar kemudian pada tahun 2021 Terdakwa cerai dengan Saksi 1 MAIMUNAH setelah lahir anak Terdakwa dari pernikahan dengan Saksi 1 MAIMUNAH dan di tahun 2022 Terdakwa rujuk kembali dan menikah kembali dengan Saksi 1 MAIMUNAH dan pernikahan Terdakwa yang kedua terdaftar ke KUA Kec. Tenggarong serta Terdakwa dan sdri. SAKSI 1 memiliki buku nikah dari KUA;
- Bahwa Terdakwa masih satu rumah dengan Saksi 1 Maimunah;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah adanya salah paham Saksi 1 MAIMUNAH terhadap Terdakwa yang menuduh Terdakwa selingkuh dengan wanita lain namun tuduhan tersebut tidak benar sehingga kami adu mulut dan cek cok kemudian sdri. SAKSI 1 menggigit Terdakwa di bagian tangan kiri Terdakwa yang mengakibatkan luka seperti goresan kemudian Terdakwa menampar sdri. SAKSI 1 dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali dan menendang sdri. SAKSI 1 dengan kaki Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menarik jaket dari sdri. SAKSI 1 yang mengakibatkan adanya bekas merah seperti di cekek oleh Terdakwa pada bagian leher sdri. SAKSI 1;
- Bahwa saat itu Saksi 1 MAIMUNAH melakukan perlawanan dengan mengambil barang di dalam rumah dan melemparkan barang tersebut ke arah badan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi 1 Maimunah yakni awalnya Terdakwa menarik jaket yang di gunakan oleh sdri. SAKSI 1 kemudian Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki Terdakwa kearah paha kanan sdri. SAKSI 1 sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menampar dengan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah



sdri. SAKSI 1 sebanyak 1 (Satu) kali dan posisi Terdakwa saat itu dengan sdri. SAKSI 1 saling berhadapan dengan jarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  meter di dalam rumah Setelah Terdakwa melakukan penamparan dan menendang sdri. SAKSI 1 teriak minta tolong sehingga ada salah satu teman dari sdri. SAKSI 1 yang Terdakwa tidak tahu namanya mendengar teriakan dari sdri. SAKSI 1 tersebut dan 1 (satu) perempuan tersebut mendengar teriakan dari sdri. SAKSI 1 dan saat itu membawa 2 (dua) orang laki-laki ke rumah Terdakwa dan salah satu dari laki-laki tersebut yang Terdakwa tidak tahu namanya menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa diam dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut keluar rumah Terdakwa di susul dengan sdri. SAKSI 1 dan 1 (satu) perempuan teman dari sdri. SAKSI 1 keluar dari rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak menceraikan Saksi 1 Maimunah karena masih memikirkan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan nafkah yang cukup kepada Saksi 1 Maimunah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Koni sebagai honorer;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:445/11/II/RSUD-AMP/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yoshi Afisa Jasicha dengan hasil kesimpulan Saksi 1 didapatkan luka memar bagian mata, dahi, hidung, pipi, leher, pada dan betis diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan luka derajat ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Subsidair Pasal 44 ayat (4) UU. RI. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka majelis hakim akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih dakwaan yang dianggap paling memenuhi perbuatan Terdakwa yakni dakwaan Primair Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Baik dalam KUH Pidana maupun Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pengertian setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa TERDAKWA WARDANI bin RAHMAD RIJANI dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Saksi-Saksi serta adanya keterangan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi 1 merupakan suami istri berdasarkan Akta Nikah Nomor: 176/040/III/2022 tanggal 14 Maret 2022. Pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Gang RT.13 Kelurahan Baru, Kec. Tenggarong,



Terdakwa menghubungi Saksi 1 melalui Whatsapp untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah tinggalnya. Atas permintaan Terdakwa kemudian Saksi 1 pergi ke rumahnya untuk mengambil barang. Setelah sampai dirumah, Terdakwa dan Saksi 1 berselisih paham karena Terdakwa dituduh berselingkuh oleh Saksi 1. Lalu Saksi 1 meminta Terdakwa untuk mengembalikan Handphone milik Saksi 1 namun Terdakwa tidak mau, sehingga Saksi 1 mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga Terdakwa marah, dan selanjutnya Terdakwa menarik jaket yang digunakan Saksi 1 namun Saksi 1 memberontak berusaha melepaskan tangan Terdakwa namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa menendang menggunakan kaki ke arah paha Saksi 1 sebelah kanan, lalu Terdakwa memukul menggunakan tangan sebelah kanan ke arah muka Saksi 1.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 445/11/II/RSUD-AMP/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yoshi Afisa Jasicha dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan Saksi 1 mengalami luka memar bagian mata, dahi, hidung, pipi, leher, pada dan betis diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan luka derajat ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah cardigan warna hitam, 1 buah celana kulot panjang warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku nikah atas nama TERDAKWA Wardani dengan SAKSI 1, barang bukti terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat trauma pada korbannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit saat persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cardigan warna hitam;
  - 1 buah celana kulot panjang warna coklat;

*Agar dirampas untuk dimusnahkan;*

  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku nikah atas nama TERDAKWA dengan SAKSI 1;

*Agar terlampir dalam berkas perkara;*
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H., M.H., dan Arya Ragatnata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggaraong,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri, S.H., selaku Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Ben Ronald P.Situmorang, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)